

Analisis Penanganan Masalah di Bagian *Security Check Point 1* oleh *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak

Marselinus Eggi

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: 180409162@students.sttkd.ac.id

Abstrak

Tingginya interaksi yang terjadi di bandar udara Internasional Supadio Pontianak juga diikuti dengan berbagai permasalahan terutama di bagian Security Check Point 1 (SCP) seperti penyeludupan barang-barang terlarang (Narkoba, minuman keras) membawa hasil alam yang dilindungi satwa liar yang dilindungi serta benda seni yang bernilai tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami secara utuh kepada subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk penelitian sendiri di bagian *Security check point 1* di Bandar Udara Internasioanl Supadio Pontianak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya penanganan masalah tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak.

Kata Kunci: Bandar Udara, Penanganan Masalah, Prosedur, *Aviation Security*

Abstract

The high interaction that occurred at Pontianak Supadio International airport was also followed by various problems, especially in the Security Check Point 1 (SCP) section such as the smuggling of prohibited items (drugs, liquor) bringing natural products protected by protected wildlife and high-value art objects. The research method used in this study is qualitative research with the intention of understanding as a whole the subject of the study. The data collection technique in this study was in the form of interviews, observations and documentation for his own research in the Security check point 1 section at The Supadioanl International Airport Pontianak. The results of the study showed that in an effort to deal with the problem, it was in accordance with the procedures in force at Pontianak Supadio International Airport.

Keywords: Airports, Problem Handling, Procedures, *Aviation Security*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan satu dari 34 Provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan luas wilayah mencapai (147.307 km²). Dengan luas wilayah yang begitu besar masyarakat juga membutuhkan moda transportasi yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Salah satu dari moda transportasi itu adalah transportasi udara. Faktor kenyamanan, keamanan, kecepatan, dan ketepatan waktu yang membuat moda transportasi ini semakin banyak diminati oleh masyarakat.

Untuk menunjang transportasi udara tentu membutuhkan fasilitas yang modern, nyaman, baik dan aman yaitu berupa Bandar Udara. Bandar udara memegang peranan penting bagi suatu negara maupun daerah. Bandar udara merupakan gerbang atau pintu masuk dari suatu daerah atau sebagai fasilitator yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Peran bandar udara menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (2016) diantaranya adalah sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai hierarki bandar udara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, serta pendorong dan penunjang kegiatan industri.

Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak merupakan salah satu dari beberapa bandar udara yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Bandar udara yang memiliki kode *IATA: PNK*, dan *ICAO: WIOO* ini sebelumnya dikenal sebagai Bandar Udara Sei Durian atau Bandar Udara Sungai Durian. Bandar udara internasional Supadio Pontianak ini terletak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia. Jaraknya dari Kota Pontianak adalah 17 km sebelah selatan. Bandar udara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Luas Bandar Udara Internasional Supadio adalah 528 Ha/Hektar, bandar udara ini dilengkapi juga dengan landasan pacu (*runway*) sepanjang 2.250 m x 45 m. Bandar udara internasional supadio Pontianak merupakan pintu masuk utama ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang kaya akan sumber daya alam dan juga menjadi salah satu wilayah yang strategis untuk menyeberang langsung ke negara bagian sabah dan Sarawak, Malaysia.

Interaksi yang tinggi di wilayah bandar udara ini juga diikuti dengan beberapa permasalahan terutama dibagian *security check point (SCP)* seperti penyeludupan barang-barang terlarang (narkoba, minuman keras) membawa hasil alam yang dilindungi, satwa liar yang dilindungi dan juga benda seni bernilai tinggi milik negara yang mungkin saja dibawa oleh penumpang dikarenakan tidak mengetahui peraturan tentang hal tersebut, ada juga karna kurangnya informasi untuk penumpang tentang barang berbahaya yang dilarang di bandar udara, masyarakat yang belum sadar atau mengetahui prosedur membawa dan mengirim satwa melalui bandar udara, serta kurang dioptimalkannya peralatan di bagian *security check point*, Sehingga kadang menimbulkan antrian Panjang yang kurang efektif.

Salah satu contoh kasus Menurut Bayuh Iswantoro (sebagaimana yang dikutip dalam supadio-airport.co,2016), kasus yang pernah dialami Bandar Udara internasional supadio Pontianak, yaitu percobaan penyeludupan narkoba dan bahan berbahaya (narkoba) jenis *methamphetamine* atau sabu-sabu sebanyak lima kilogram yang berhasil digagalkan oleh petugas *Aviation Security* bandar udara supadio di *security check point* 1. Dugaan narkoba berawal dari dilakukannya *random check* di *security check point* 1 oleh petugas *Aviation Security* Bandara Supadio. Petugas yang menaruh curiga terhadap isi paket tersebut segera melakukan *manual check*. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, petugas menemukan narkoba jenis *Methamphetamine* atau sabu sebanyak 50 paket yang dikemas ke dalam kantong klep transparan dan diperkirakan sebesar 100 gram tiap kantongnya.

Kasus lainnya menurut Erwin Revianto (sebagaimana yang dikutip dalam AntaraNews.com,2018), Petugas *Aviation Security* Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hewan dilindungi, yang dilakukan seorang warga Negara Jepang bernama Imanishi Yusuke. Hewan yang berhasil diselamatkan di antaranya ular yang disita dari calon penumpang Garuda Indonesia sebanyak 50 ekor, sisanya adalah kadal sebanyak 10 ekor yang merupakan hewan langka yang harus dilindungi, peristiwa tersebut berhasil dicegah dari kecurigaan petugas terhadap barang bawaan penumpang.

Semua hal ini dapat membahayakan, menghambat dan mengganggu proses penerbangan, padahal dalam dunia penerbangan keamanan dan keselamatan adalah suatu hal yang tidak bisa ditoleransi keutamaannya, maka dari itu untuk menangani permasalahan ini harus dilakukan prosedur pemeriksaan keamanan yang ketat dan berlaku di semua bandar udara di seluruh Indonesia. Prosedur pemeriksaan yang ketat berfungsi sebagai program keamanan yang mutlak agar tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Pemeriksaan keamanan itu dikenal dengan istilah *security check point*, *security check point* adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara, (Direktorat Jendral Perhubungan,2017)

Seluruh bandar udara di Indonesia diterapkan dua kali penerapan keamanan *security check point*, satu *security check point* diletakkan dibatas antara ruang publik dengan area *check-in*, satu *security check point* lagi ditempatkan sebelum memasuki area pemberangkatan atau *boarding lounge*. Hal ini dilakukan untuk memastikan penumpang tidak membawa barang atau bahan berbahaya lain selama melakukan penerbangan. Barang atau bahan yang berbahaya akan mengganggu penerbangan di suatu pesawat yang bisa saja berdampak menjadi suatu kecelakaan di dalam suatu penerbangan. Pemeriksaan penumpang juga sangat penting agar tidak terjadinya aksi pembajakan didalam sebuah pesawat.

Dalam penerapan *security check point* di Bandar Udara selain pengoperasian secara otomatis juga ada yang dilakukan secara manual, hal ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang sudah terlatih dan khusus di bagian *security check point* tersebut. maka dari itu dikerahkan lah unit khusus yang akan menjalankan tugas pengoperasian maupun penanganan masalah di bagian *security check point* tersebut yaitu unit pengamanan bandar udara atau yang akrab disebut dengan istilah *Aviation Security (avsec)*. Menurut data yang diperoleh dari (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XXII/2010 Bab 1 butir 9) *Aviation Security* adalah personil keamanan penerbangan yang telah (wajib) memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *Aviation Security* selalu berpedoman kepada regulasi ICAO (*Internatioanl Civil Aviation Organization*). ICAO adalah sebuah perusahaan penerbangan sipil internasional yang beranggotakan pemerintah suatu negara yang berada dibawah PBB dengan mengeluarkan peraturan-peraturan operasional penerbangan yang berlaku secara internasional termasuk di negara Indonesia. Seiring berkembangnya industri penerbangan serta rentannya keamanan dan keselamatan dalam penerbangan. Para petugas *Aviation Security* Oleh karenanya dirasa perlu untuk meminimalisir tindakan yang melawan hukum di bandar udara, meningkatkan keamanan, terorisme dan keselamatan penerbangan sesuai dengan *Standart Operation Procedure (SOP)* yang berlaku..

Dengan semua sistem pengamanan dan usaha yang telah diterapkan oleh bandar udara lewat penerapan *security check point* dan dijalankan oleh *Aviation Security* demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seiring berjalanya waktu tercatat ada kejadian/kasus yang terjadi di bandar udara di seluruh dunia terkhusus di negara Indonesia seperti pada kasus Penelitian di bandar udara Trunojoyo Sumenep Madura, terdapat kasus dimana salah satu fasilitas penunjang keamanan bagi *Aviation Security* dibagian *security check point* yaitu mesin *X-ray* mengalami penurunan performa dan menjadi kurang maksimal dimana terkadang ada barang yang lolos dari pemeriksaan dikarenakan layar monitor yang bertugas menganalisis barang terjadi gangguan yaitu warna atau gambar tidak terlihat begitu jelas sehingga Petugas *Aviation Security* perlu melakukan penanganan dengan melakukan pemeriksaan manual yang membutuhkan banyak energi dan waktu (Setyowati lilis, 2020).

Penelitian yang dilakukan Evinda (2019) menghasilkan temuan berikut,di bandar udara internasional Juanda, Surabaya terdapat kasus dimana peneliti melihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan penumpang dan barang yang dilakukan oleh petugas *Aviation Security* terjadi penumpukan antrian penumpang dan kurang dioptimalkannya peralatan yang tersedia di *security check point* 1. Dalam upaya mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan fasilitas yang kurang memadai, pihak pengelola bandar udara perlu meninjau kembali kondisi di *security check point* 1 pintu keberangkatan terminal 1B . Peninjauan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengamanan terhadap tingkat keamanan bandar udara.

Melihat Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Penanganan Masalah Di Bagian *Security Check Point* 1 oleh *Aviation Security*

di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penanganan masalah di *security check point* 1 oleh *Aviation Security* di Bandar Udara Supadio Pontianak? Dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh *Aviation Security* dalam melaksanakan penanganan masalah di bagian *security check point* 1?

Bandar Udara

Definisi Bandar udara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara memiliki fungsi yaitu:

1. Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo dan servis melalui transportasi udara disetiap pelosok Indonesia.
2. Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan.
3. Mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sector lainnya serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis.

Transportasi udara di Indonesia memiliki fungsi yang strategis sebagai sarana transportasi yang menyatukan seluruh wilayah dan dampaknya berpengaruh terhadap tiorngkat pertumbuhan dan peranannya maupun dalam pengembangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan setidaknya terdapat 6 jenis bandar udara yaitu:

1. Bandar Udara Umum, merupakan bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
2. Bandar Udara Khusus, digunakan untuk melayani kegiatan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
3. Bandar Udara Domestik, adalah bandar udara yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri.
4. Bandar Udara Internasional, adalah bandar udara yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri maupun rute dari dan keluar negeri. Biasanya pada bandar udara internasional dilengkapi dengan fasilitas *custom, imigration, quarantine (CIQ)*.
5. Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbasis provinsi.
6. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara bandar udara yang tujuannya untuk menunjang atau bandar udara mengumpul mempunyai cakupan pelayananterbatas atau sebagai salah satu prasarana pembantu pelayanan kegiatan lokal.

Bandar udara memiliki Pengamanan Sisi Darat setiap personel dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku seperti : Pengamatan dan pengawasan dari pos jaga; Selalu mengunci kembali pintu-pintu dan akses-akses setelah dipergunakan; Penertiban arus lalu lintas di sekitar terminal dan gedung administrasi; Patroli rutin dimaksudkan untuk mengamankan obyek vital bandara dan menjamin keamanan dan ketertiban di sisi wilayah bandara.

Penanganan Keamanan Bandar Udara

Bandar Udara merupakan gerbang atau pintu masuk dari suatu daerah atau sebagai fasilitator yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Peran bandara menurut Dirjen Perhubungan Udara diantaranya: sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai hierarki bandar udara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata, pembuka isolasi daerah, serta prasarana memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara. Berdasarkan dokumen "Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) 139 Penyelenggara Bandar Udara" memiliki kewajiban untuk: menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kebandarudaraan, lalu lintas udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan.

Penyelenggara Bandar Udara harus dapat melindungi bandar udara dari segala bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan. Setiap bandar udara harus memiliki suatu unit kerja yang bertugas untuk memelihara, melindungi dan mengamankan manusia dan material secara fisik dari segala bentuk ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh manusia dan barang di daerah lingkungan kerja bandar udara, yakni Unit Pengamanan Penerbangan atau *Aviation Security*.

Status penanganan keamanan penerbangan terbagi menjadi tiga, yaitu: pertama, status hijau berarti kondisi keamanan penerbangan dalam keadaan normal yang kedua yaitu status kuning, berarti kondisi keamanan penerbangan dalam keadaan waspada; dan yang ketiga status merah, artinya kondisi keamanan penerbangan sedang dalam bahaya.

Security Check Point

Security check point adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara, (Direktorat jendral perhubungan,2017) Menurut SKEP 2765/ XII/2010 tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) dibagi dalam 2 (dua) area yaitu:

1. Tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*): Terletak pada pintu masuk menuju daerah sekitar tempat pelaporan keberangkatan (*counter check in*). Harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) jalur pemeriksaan. Pemeriksaan *security check point* 1 di sini akan diperiksanya Bagasi atau barang bawaan yang dimana barang bawaan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas *Aviation Security* dengan menggunakan *X-Ray* dan di beri pemasangan *security label check*. gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*); dan detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector/HHMD*).
2. Tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) Setiap tempat pemeriksaan keamanan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus tersedia tempat tertutup untuk pemeriksaan khusus dan kotak transparan yang memadai dan terkunci untuk menyimpan barang dilarang (*prohibited items*) dan juga terdapat syarat yaitu; Terletak di daerah pintu masuk menuju ruang tunggu. Jalur pemeriksaan yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi mesin x-ray bagasi kabin; gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*); dan detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector/HHMD*).

Aviation Security

Definisi *Aviation Security (avsec)* menurut keputusan menteri perhubungan Nomor KM 54 tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004, menjelaskan bahwa *Aviation Security* adalah gabungan

sumber daya manusia, fasilitas dan materil serta prosedur untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XXI/2010 Bab 1 butir 9 menjelaskan bahwa *Aviation Security* adalah personil keamanan penerbangan yang telah (wajib) memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang *Aviation Security* berpedoman kepada regulasi 1 (*International Civil Aviation Organization*), yang merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasuinal dibawah oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengenai penanganan masalah di bagian *Security check point* oleh *Aviation Security* di Bandar Udara Supadio Pontianak. Berdasarkan explorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evinda Dwi Permatasari	Kajian Pelaksanaan Pengamanan di Security Check Point (SCP) 1 terhadap tingkat Keamanan di Terminal 1B bandar udara juanda	2019	Menurut penulis adalah Dalam upaya mengantisipasi masalah keamanan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah penumpang dan fasilitas yang kurang memadai, pihak pengelola bandar udara perlu meninjau kembali kondisi di SCP 1 pintu keberangkatan terminal 1B saat ini. Peninjauan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengamanan terhadap tingkat keamanan bandar udara.
2.	Novita, Dian Yenni Arnas, dan Agus Supriadi	Kajian sistem keamanan di Security Check Point (SCP) 2 Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang.	2019	Dalam pelaksanaan sistem keamanan di Security Check Point (SCP) 2 ternyata masih banyak kekurangan terhadap pelayanan keamanan di Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang yang dilakukan di setiap Security Check Point (SCP) 2 merupakan salah satu proses prosedur pemeriksaan unit <i>Aviation Security (AVSEC)</i> di Bandar Udara Internasional Minangkabau. Guna mendukung kelancaran dan keamanan dari pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang tersebut perlu didukung regulasi yang berlaku, kondisi fasilitas peralatan yang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sementara menurut Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada *filsafat post positivisme*, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2012).

Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Peneliti akan melakukan kegiatan penelitian langsung di Bandar Udara Supadio Pontianak pada unit *Aviation Security (avsec)* di bagian *security check point 1*. Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui data primer, yang artinya pengumpulan data didapatkan dengan melihat fenomena secara langsung (fakultatif), serta mengumpulkan data yang ada selama proses penelitian di unit *Aviation Security (avsec)* pada bagian *security check point 1* Bandar Udara Supadio Pontianak.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan selama penelitian di unit *Aviation Security (avsec)* bagian *Security check point 1* Bandar Udara Supadio Pontianak sebagai berikut:

- a. Metode Observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan lembar observasi pada objek penelitian agar mendapatkan gambaran dalam memberikan informasi mengenai penanganan masalah oleh *Aviation Security* di bagian *security check point 1* di Bandar Udara Supadio Pontianak.
- b. Metode Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi berbagai daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber utama yaitu petugas *Aviation Security* dan narasumber lain yang berwenang di wilayah *security check point* di Bandar Udara Supadio Pontianak.
- c. Metode Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam metode ini peneliti akan mencari data berupa foto dan catatan-catatan tentang berbagai masalah yang terjadi mengenai penanganan masalah oleh *Aviation Security* di bagian *security check point 1* di Bandar Udara Supadio Pontianak.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 juni 2022 sampai 15 juni 2022. Tempatnya di unit *Aviation Security* di bagian *security check point 1* di Bandar Udara internasional Supadio Pontianak.

Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Informan

Pada karakteristik informan ini peneliti menetapkan 3 narasumber utama yang akan menjalani wawancara untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk melengkapi data penelitian. Berikut adalah susunan tabel karakteristik informan yang telah peneliti buat.


Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Nama	Masa Kerja	Jabatan
1.	Juni Triono	>18 tahun	Assistant airport security
2.	Abdus Syakur	<8 tahun	Junior airport security
3.	Andri Noviardi	<7 tahun	Pelaksana tingkat 2 airport security

Sumber: Peneliti (2022)

Struktur Organisasi Unit Aviation Security

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Aviation Security bandar udara internasional supadio pontianak



Gambar 1. Struktur Organisasi Aviation Security

Sumber : Staff Security Check Point (SSCP)

Tugas dan Tanggung Jawab Aviation Security

Telah diketahui bahwa fungsi dari petugas Aviation Security adalah sebagai pelindung keamanan serta sebagai pintu utama dalam menjaga keamanan penerbangan, mencakup

perlindungan bagi awak pesawat udara, penumpang, serta semua orang yang beraktifitas di dalam bandar udara dari tindakan yang berpotensi melawan hukum penerbangan. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab petugas *Aviation Security*: Keselamatan para penumpang, Keselamatan awak pesawat/*cabin crew*, Keselamatan personil darat dan udara, Keselamatan pesawat terbang, Keamanan fasilitas penunjang operasi penerbangan.

Saat melakukan tugas pengamanan itu petugas *Aviation Security* dibantu dengan peralatan pendukung guna meningkatkan efisiensi serta menutup celah bagi siapapun yang berniat melakukan tindakan melawan hukum, adapun peralatan yang digunakan di bandar udara internasional supadio pontianak beserta jumlahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mesin X-ray di bagian *security check point* 1 berjumlah 1
- b. *Walk Through Metal Detector* berjumlah 1
- c. *Hand Held Metal Detector* di bagian *security check point* 1 berjumlah 1
- d. *Closed Circuit Television (data confidential)*
- e. *Explosive Detection System (data confidential)*
- f. *HT dan Telephone (data confidential)*

Jam Operasional Unit *Aviation Security*

Telah diketahui bahwa jam operasional dari petugas *Aviation Security* adalah setiap hari yang dibagi dalam 2 jam kerja yaitu, pagi dan siang hari dari pukul 05.00 S/D 17.00 WIB dengan rincian pagi hari dari pukul 05.00 S/D 13.00 WIB sedangkan siang hari dari pukul 13.00 sampai dengan penerbangans elesai.

Pelaksanaan dan kondisi area *Security Check Point* 1

Peneliti mendapatkan data dari wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana penanganan masalah di bagian *security check point* 1 oleh *Aviation Security* yaitu;

Tabel 2. pelaksanaan dan kondisi area *security check point* 1

<p>Seluruh area yang diteliti oleh peneliti adalah dibagian <i>Security Check Point</i> 1 dengan rincian sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penanganan masalah penumpang dan termasuk barang bawaan di SCP 1 2. Pemeriksaan Sop 3. Fasilitas penunjang seperti <ol style="list-style-type: none"> a) CCTV b) WTMD c) X-RAY d) HHMD 	<p>Peneliti telah melaksanakan wawancara yang berujung pada informasi dari para informan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terlaksana dengan baik dan area dalam keadaan baik. 2. Sudah terlaksana dengan baik dan dalam kondisi baik 3. Adapun keadaan fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a) dalam keadaan baik b) dalam keadaan kurang baik c) dalam keadaan baik d) dalam keadaan baik
---	---

Pembahasan

Penanganan Masalah di bagian *Security Check Point* 1 oleh *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak.

Peneliti telah melaksanakan kegiatan penelitian di PT.Angkasa Pura 2 Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak berdasarkan persetujuan dari Surat EGM Of KC Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak dengan nomor 10.10/04/05/2022/A.0140, perihal: Konfirmasi Pelaksanaan Penelitian an.Sdr Mrselinus Eggi di bagian *Security check Point* 1 di *Unit Aviation Security* yang dilaksanakan selama 2 minggu dari tanggal 2 Juni S/D 15 Juni 2022. Para petugas *Aviation Security* dalam pelaksanaan pengamanan di bagian *security check point* 1 kerap menghadapi masalah yang membutuhkan penanganan dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan cepat dan efisien serta mencegah hal yang

sama agar tidak terjadi lagi, tentu dalam prosesnya selalu berpedoman pada *SOP Airport Security* yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu masalah yang kerap dihadapi oleh para petugas *Aviation Security* itu adalah terkait barang-barang yang dibawa penumpang yang masuk dalam kategori dilarang atau *Prohibited Items*, barang yang dilarang oleh instansi lain seperti narkoba yang termasuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, barang-barang berupa Tumbuhan, Hewan, Benda Purbakala dan atau uang yang diatur Undang-Undang, penumpang yang membawa senjata api serta disfungsi fasilitas dan mitigasi keamanan. Masalah yang kompleks ini tentunya harus ada prosedur untuk menangani itu semua agar dapat dikendalikan dan dicegah serta dapat menciptakan rasa aman pada semua orang yang akan menggunakan jasa bandar udara tersebut. Berikut ini adalah prosedur penanganan masalah di bagian *security check point 1* oleh *aviation security*;

1. Penanganan Barang-Barang Dilarang (*prohibited items*). Barang-barang dilarang adalah barang-barang kategori dilarang/tidak diizinkan diangkut ke pesawat udara sesuai ketentuan. Barang-barang dilarang (*prohibited items*) dikategorikan atas 4 jenis yaitu;
 - a. Alat peledak (*explosive device*)
 - b. Senjata (*weapon*)
 - c. Alat-alat/peralatan berbahaya (*dangerous device*)
 - d. Barang-barang berbahaya (*dangerous good*)
2. Prosedur Penanganan barang-barang dilarang (*prohibited items*) pada bagasi tercatat yaitu;
 - a. Mengizinkan benda yang tidak termasuk kategori barang-barang dilarang (*prohibited items*) dalam bagasi tercatat;
 - b. Tidak mengizinkan benda yang termasuk kategori barang-barang dilarang (*prohibited items*) dalam bagasi tercatat;
 - c. Apabila barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang ditemukan alat atau bahan peledak maka; Menahan penumpang; dan Melaporkan kepada pengawas (*supervisor*)
3. Prosedur penanganan barang-barang dilarang (*prohibited items*) pada bagasi kabin yaitu;
 - a. Mengizinkan barang-barang dilarang (*prohibited items*) dibawa oleh penumpang di dalam bagasi kabin sesuai yang diatur dalam ketentuan barang-barang dilarang yang diizinkan (*permitted prohibited items*);
 - b. Menahan atau menyita barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang tidak sesuai dengan ketentuan barang-barang dilarang yang diizinkan (*permitted prohibited items*)
 - c. Apabila barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang ditemukan berupa senjata api atau alat bahan peledak maka: Menahan penumpang; Melaporkan kepada pengawas (*supervisor*).
4. Prosedur penemuan alat atau bahan peledak yaitu;
 - a. Dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector*) untuk memastikan hasil temuan alat atau bahan peledak;
 - b. Apabila hasil pemeriksaan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive tracer detector*) menyimpulkan bahwa terdapat kandungan bahan peledak, maka dimasukkan kedalam bomb container jika tersedia dan atau segera dilaporkan ke instansi terkait;
 - c. Apabila hasil pemeriksaan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive tracer detector*) menyimpulkan bahwa tidak terdapat kandungan bahan peledak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan manual;

- d. Apabila tidak terdapat peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive tracer detector*) maka temuan alat atau bahan peledak segera dilaporkan ke instansi terkait.
5. Prosedur penyitaan barang-barang dilarang (*prohibited items*)
 - a. Menahan/menyita barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang tidak sesuai ketentuan ketika dilaksanakan pemeriksaan.
 - b. Barang-barang dilarang (*prohibited items*) disimpan selama satu bulan
 - c. Apabila tidak diambil oleh pemiliknya maka dilakukan pemusnahan.
6. Penanganan Barang-barang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Barang-barang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan adalah barang-barang yang berupa narkoba, hewan dan tumbuhan yang dilindungi serta benda-benda purbakala. Prosedur penanganan Barang-barang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu;
 - a. Apabila ditemukan barang-barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka: Menahan penumpang; Melaporkan kepada pengawas (*supervisor*)
 - b. Melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Instansi terkait lainnya;
 - c. Membuat laporan untuk disampaikan kepada *Executive General Manager* ;
 - d. Bersama Badan Usaha Angkutan Udara/Perusahaan Angkutan Udara Asing menyerahkan penumpang berikut barang bukti kepada pihak berwenang disertai laporan kejadian, berita acara dan dokumentasi.
7. Penanganan Barang-barang berupa Tumbuhan, Hewan, Benda Purbakala dan atau Uang yang diatur Undang-Undang. Barang-barang berupa Tumbuhan, Hewan, Benda Purbakala dan atau Uang yang diatur Undang-Undang adalah barang yang dapat diangkut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
8. Prosedur penanganan Barang-barang berupa Tumbuhan, Hewan, Benda Purbakala dan atau Uang yang diatur Undang-Undang.
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap tumbuhan , satwa, uang, benda purbakala melalui mesin *X-ray* atau secara manual;
 - c. Dalam hal ketentuan jumlah uang yang dibawa oleh penumpang pada penerbangan internasional dikoordinasikan kepada instansi berwenang (Bea dan cukai);
 - d. Berkoordinasi dengan Badan Usaha Angkutan Udara /Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait penetapan pengangkutan tumbuhan, hewan, dan benda purbakala.
9. Penanganan Penumpang dan Orang Selain Penumpang Yang Membawa Senjata Api. Senjata api adalah benda yang dapat melontarkan proyektil yang mampu digunakan untuk mencederai secara serius yang disebabkan oleh sebuah proyektil. Senjata api termasuk dalam kategori barang-barang dilarang (*prohibited items*) yaitu senjata (*weapon*), adapun pengangkutan senjata api sebagai berikut:
 - a. Setiap penumpang diijinkan membawa senjata api dengan jumlah maksimum 12 butir;
 - b. Pemilik senjata api memisahkan senjata api dari pelurunya di ruangan pengosongan senjata api;
 - c. Senjata api diberlakukan sebagai *security item* dan ditangani sebagai bagasi tercatat;
 - d. Peluru ditangani sebagai ketentuan penanganan barang berbahaya (*dangerous good*).

10. Penanganan Disfungsi Fasilitas dan Mitigasi Keamanan. Disfungsi fasilitas adalah suatu keadaan dimana fasilitas keamanan tidak dapat dioperasikan. Mitigasi keamanan adalah langkah-langkah awal guna mengurangi risiko yang terjadi diakibatkan dari kerusakan atau kesalahan dari (fasilitas, SDM dan prosedur) gangguan keamanan yang terjadi di bandar udara serta akibat lainnya yang dapat mengganggu operasional bandar udara. Prosedur penanganan Disfungsi Fasilitas dan Mitigasi keamanan yaitu:
- Disfungsi Fasilitas Pemeriksa Keamanan (*X-RAY, WTMD, HHMD,ETD*) mengalami kerusakan: Melakukan pemeriksaan secara manual terhadap orang ,barang maupun kendaraan apabila alat pemeriksaan mengalami kerusakan; Menyiapkan fasilitas keamanan penerbangan cadangan (*standby*).
 - Disfungsi *Closed Circuit Television (CCTV)*: Meningkatkan intensitas patroli; Menempatkan personel pada pos keamanan yang dianggap rawan; Meneruskan informasi kerusakan *closed circuit television (cctv)* kepada petugas keamanan diterminal maupun di perimeter, untuk meningkatkan pengawasan secara personal.
 - Pagar Perimeter Rusak. Dalam hal adanya pagar perimeter yang mengalami kerusakan maka dilakukan peningkatan pengawasan di area terjadinya kerusakan pagar perimeter; Menempatkan personil pada pos keamanan terdekat jika diperlukan; Melaporkan ke unit terkait agar segera melakukan perbaikan terhadap pagar perimeter yang mengalami kerusakan.
 - Pemeriksaan Pasca Bencana Alam atau Kebakaran di Bandar Udara. Menentukan area pemeriksaan yang memungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan keamanan baik dengan menggunakan alat maupun secara manual; Berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk memperlancar proses pemeriksaan keamanan penerbangan; Melakukan pendataan terhadap fasilitas keamanan yang mengalami kerusakan dan melaporkan ke unit-unit untuk dilakukan perbaikan.

Kendala Dalam Upaya Penanganan Masalah di Bagian Security Check Point 1 oleh Unit Aviation Security

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan metode wawancara dengan informan, didapatkan hasil dari kendala yang sering dihadapi yaitu:

- Human Error (Kelalain Manusia). Saat manusia bekerja terlalu berat dan penuh tekanan maka akan terjadi kejenuhan yang berakibat pada tidak fokusnya pekerjaan yang dilakukan, hal inilah yang terjadi pada petugas avsec dalam menangani masalah dibagian security check point 1 di bandar udara internasional supadio pontianak, sehingga dalam proses penanganan masalah ada masa dimana dapat terjadi kelalain yang berakibat pada tidak terlaksana dengan baik proses penanganan masalah tersebut.
- Fasilitas yang tidak berfungsi. Dalam melaksanakan penanganan masalah di bagian *security check point 1* para petugas avsec dibantu dengan alat penunjang seperti, *CCTV, X-ray, WTMD, HHMD, ETD serta HT*. Semua alat ini berfungsi untuk membantu dan meringankan pekerjaan petugas avsec agar lebih mudah, seiring pemakaian yang terus menerus alat-alat ini juga mengalami kerusakan, saat terjadi kerusakan ini menyebabkan masalah yang membuat para petugas avsec kesulitan dalam menjalankan tugasnya.
- Masyarakat yang masih minim informasi tentang penerbangan. Pengetahuan yang kurang dari masyarakat tentang penerbangan terutama dibagian security check point 1 menyebabkan banyak sekali masalah seperti penumpang yang membawa barang-barang terlarang (*prohibited items*), penumpang yang membawa barang-barang berbahaya (*dangerous good*) pengantar penumpang yang mencoba masuk kedalam area check in, ataupun ketidaksesuaian prosedur dalam membawa senjata api untuk aparat negara seperti

Polri dan Tni.semua hal ini terjadi karena minimnya informasi kepada masyarakat awam yang berpengaruh pada proses/kegiatan di wilayah/kawasan Bandar Udara.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan mengetahui tentang fakta-fakta di lapangan baik dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang telah dibahas dalam Bab IV maka Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan penanganan masalah di bagian security check point 1 oleh *Aviation Security*, adapun kesimpulan tersebut adalah; Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di area *security check point 1* dapat disimpulkan bahwa Penanganan masalah yang dilakukan oleh petugas *Aviation Security* di bagian *security check point 1* selalu menerapkan *Standart Operation Procedur* dengan baik dan benar dengan harapan agar tercipta keadaan yang kondusif di wilayah bandar udara secara khusus di bagian *security check point 1*.

Kendala yang sering terjadi di bagian security check point 1 sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan calon penumpang atau dalam hal ini masyarakat umum yang jarang menggunakan transportasi udara tentang peraturan bandar udara terutama tentang batas-batas wilayah yang boleh dimasuki, barang-barang dilarang, barang-barang berbahaya, hewan atau tumbuhan langka serta benda purbakala. Yang berpotensi menyebabkan masalah atau masuk dalam tindakan melawan hukum.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah peneliti berikan berikut ini adalah saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu; Bagi Perusahaan, di harapkan perusahaan dapat meberikan jam kerja/operasional yang lebih baik dalam hal ini penanganan rotasi diperlukan untuk menghindari petugas yang kelelahan agar dapat bekerja dengan maksimal serta selalu mempertahankan prinsip serta dedikasi dalam penanganan masalah dan selalu berpedoman pada *Standart Operation Procedur* yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya, untuk peneliti berikutnya yang mungkin tertarik dengan penelitian penanganan masalah di bagian security check point 1 supaya dalam proses pencarian datanya agar lebih dimaksimalkan lagi sebagai contoh untuk wawancara pertanyaanya harus dapat mengulik informasi lebih dalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews.com. 2018 (2021 september 1) bandara soetta gagalkan penyeludupan ular dan kadal. <https://www.antaranews.com/berita/714957/bandara-soetta-gagalkan-penyelundupan-ular-dan-kadal>. Diakses pada tanggal 5 september 2021.
- Annex 14 Aerodrome, ICAO Document 9774, ICAO Document 9895, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Bandu, Arsanto. 2017. Peran Avsec Dalam Mendeteksi Ancaman Barang Berbahaya Di Bandar Udara Adisoemarmo Solo. Tugas Akhir Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Bagus, Mahesa. 2017. Peran Unit *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Check-In Di Screening Check Point Bandar Udara Internasional Adisoemarmo Solo. Tugas Akhir Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada direktorat jendral perhubungan udara.
- Direktotar Jenderal Perhubungan Udara tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/1995 tentang penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut penerbanga sipil

- Evindah Dwi P. 2019. Kajian pelaksanaan keamanann di security check point 1 terhadap tingkat keamanan di terminal 1B Bandar Udara Juanda. Seminar nasional inovasi teknologi penerbangan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No KM 54 Tahun 2004 tentang Tindakan Melawan Hukum.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan.
- Lilis, Setyowati. 2020. Analisis Kinerja Petugas *Aviation Security (AVSEC)* Dalam Pemeriksaan Penumpang dan Barang di Bandar Udara Trunojoyo Sumenep. Tugas Akhir Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Novita, Dian Yenni Arnas, dan Agus Supriadi. (2019) Kajian sistem keamanan di Security Check Point (SCP) 2 Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang. *langit biru:jurnal ilmiah Aviasi*.
- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 139 Bandar Udara tentang Sistem Manajmen Keselamatan Bandar Udara
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XXI/2010 Bab 1 butir 9 tentang *Aviation Security*.
- Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Penerbangan
- Peraturan Menteri Perhubungan (KM No. 8 Tahun 2010) tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri (127 TAHUN 2015) Tentang penanganan masalah yang terjadi di bandar udara terutama di bagian security check point
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan.
- Supadio-Airport.co 2016 (2021, september 1). penyeludupan 5 kilogram sabu di bandar udara supadio berhasil di gagalkan. https://supadio-airport.co.id/news_detail/71 diakses pada tanggal 5 september 2021.
- Setiawan, Ebta. "Arti Kata Penanganan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." *Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/penanganan>. Diakses tanggal 1 november 2021.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan